

KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAKARTA

Sri Pare Eni

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Indonesia
Kampus UKI, Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta
sripareeni@yahoo.com

Abstract

The Problems of the big cities in the world nowadays are lack of the clean water, air pollution, flood, heavy traffics, Etc. Moreover we need the green open space for fulfill the needs and to solve the problems so people could live in the big cities healthier, enjoy and happily.

The Government Decree No.26/2007 is about green open space arrangement, how the Government allocating the space or especially the Green Open Space should be 30% of the total area of the city. In this article we describe the difficulties of the Local Government of Jakarta to fulfil and to make green open space 30% realized

Keywords: the local government, the big cities/metropolitan, the green open space

Abstrak

Permasalahan dari kota-kota besar di dunia dewasa ini adalah: kekurangan air bersih, polusi udara, banjir, lalu lintas yang berat & macet, dll. Terlebih lagi kita memerlukan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah sehingga masyarakat dapat hidup di kota-kota besar dengan lebih sehat, bahagia dan menikmatinya.

Undang-Undang No, 26/2007 adalah Penataan Ruang, bagaimana Pemerintah Daerah harus menyediakan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau 30% dari keseluruhan Ruang Kota Jakarta

Kata kunci: Pemerintah Daerah, kota-kota besar, ruang terbuka hijau

I. PENDAHULUAN

Dengan memperhatikan hal-hal penting mengenai Permasalahan Pokok Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang terkenal sebagai Hutan beton karena banyaknya Gedung-gedung Pencakar langit di Ibukota Republik Indonesia ini, sangatlah sulit untuk menerapkan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau 30% dari seluruh Luas Wilayah Kota Jakarta. Mengingat data-data tersebut.

Kota Jakarta dengan kemacetan luar biasa yang diderita oleh Penduduknya dengan keadaan kota yang semrawut, ditambah adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggir jalan yang mengganggu pemandangan. Juga adanya banjir yang melanda Kota Jakarta setiap tahun menyebabkan kota Jakarta yang tidak nyaman untuk tempat tinggal. Demikian pula dengan polusi yang tinggi. Karena dirasakan mendesak dengan keperluan adanya Ruang Terbuka Hijau, dengan Polusi udara yang sangat tinggi dan Penduduk Jakarta yang merasakan derita dengan adanya sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan yang banyak diderita oleh Penduduk Jakarta yang kena sakit batuk berkepanjangan sampai rata-rata 3 bulan sakit batuk berkepanjangan disertai sesak nafas dan kadang-kadang sampai mau pingsan.

Perlu kiranya segera penciptaan Ruang Terbuka Hijau, baik berupa taman-taman yang indah dengan banyak bunga-bunga dan pohon-pohon rindang hijau, dimana keluarga dapat berrekreasi. Ada tempat bermain anak, bahkan untuk bersepeda. Bila diciptakan Ruang Terbuka Hijau dengan adanya pula Danau Yang indah dan tenang akan membawa ketenangan dan tenang penduduk sehingga berdampak pada kesehatan.

Kiranya Gubernur DKI Jakarta beserta aparatnya dapat segera bersinergi untuk menciptakan citra baru dari Jakarta "Kota Beton" karena banyak gedung-gedung pencakar langit dan kurang perhatikan Ruang Terbuka Hijanya.

Dibandingkan dengan kota besar lainnya seperti kota Paris/Perancis, Berlin/Jerman dan Sofia/Bulgaria. Walaupun mereka merupakan kota besar dengan bangunan yang memenuhi kota tapi mereka tetap memiliki Taman-Taman Kota yang indah termasuk Paris banyak Taman Kota, juga ada khusus Taman Bunga Mawar (Jardin du Bagatelle) selain Hutan Kota dan Berlin memiliki Hutan Kota yang luas sekali. Sofia/Bulgaria selain memiliki Hutan Kota yang dapat dilintasi oleh Tram/kereta api listrik yang merupakan alat transport yang penting pula untuk penduduk melintasi Hutan Kota namun menghubungkan kota pula.

Betapun wujudnya Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta 2010-2030 tidaklah boleh kehilangan arti ataupun sekedar hanya melaluinya saja.

2. PEMBAHASAN

2.1. Gangguan

Jakarta dibalik sosok kota yang gagah dan ramai, banyak bangunan indahnya yang tinggi, jalanan dan tol-tolnya serta lampunya yang gemerlap. Ternyata menyimpan pula ruang ketakutan dan ketidaknyamanan untuk hidup didalamnya. Ketakutan akan padatnya lalu lintas dan ketidaknyamanan untuk berjalan-jalan karena kurangnya Ruang Pejalan Kaki/Pedestrian bagi manusia yang ingin menikmati kota Jakarta.

2.2. Separuh

Tiap-tiap individu warga kota sesungguhnya makhluk separuh, separuhnya rupa alami dan separuhnya/berikutnya adalah "Raga Binaan". Wajar saja setiap akhir pekan mereka beriringan keluar kota. Berupaya memenuhi kembali Pamor keajaiban alami yang selama ini mulai gugus. Mencari keseimbangan dengan merehabilitasi untuk menemukan kembali separuh jiwanya yang terkikis bahkan hampir sirna. Kaum pekerja menyebutnya sebagai berlibur, sedangkan kaum pengelola lebih suka menyebutnya sebagai rekreasi. Tanpa pernah disadari, penataan ruang kota telah menghilangkan martabat individu warga kota Jakarta.

Simbol, rambu papan reklame dengan berbagai model yang ternyata lebih berhasil mengalahkan keunikan bahan pohon yang telah ditanam. Bahkan pohonpun kehilangan indahnya, manakala pada pemilihan umum baik untuk pemilu anggota DPR/MPR dan DPRD juga untuk pemilihan Kepala Daerah, tiap pohon dipenuhi oleh potret-potret kandidat anggota pemilihan tersebut. Bahkan tampak seolah-olah "setiap pohon ada penunggunya"?

Semarak komposisi bunga, seolah tampak sebagai kepingan yang lepas dibanding bentangan perkerasan jalanan kota, sehingga jalur pedestrian bukan lagi ruang yang aman bagi pejalan kaki. Karena setiap waktu, sepeda motor dapat tiba-tiba saja ikut beriringan masuk jalur pedestrian. Bahkan tidak jarang mengancam keselamatan jiwa para pejalan kaki dan menimbulkan kecelakaan. Ditambah lagi banyak kecelakaan terjadi karena adanya pengemudi sepeda motor yang menjalankan motornya melawan arus lalu lintas. Sehingga arah motor tersebut yang tidak pernah disangka akan ada oleh para pejalan kaki mendadak datang motor dari arus yang berlawanan. Kecelakaanpun tidak dapat dihindari lagi.

Ruang Terbuka Hijau Kota Jakarta seolah sudah tidak memiliki kehormatan bagi para penggunanya.

Jumlah sepeda motor terus bertambah setiap hari. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 tiap harinya 897 unit sepeda motor baru tampil mengisi ruang kota.

Kepadatan lalu lintas ini masih ditambah parah lagi dengan penambahan kendaraan beroda empat/mobil, truk, dsb. yang setiap hari terdapat 200 unit kendaraan ikut membanjiri dan memadamati jalur kota yang berdampak dengan sendirinya peningkatan CO₂ di udara. Hal tersebut menyebabkan polusi udara yang meningkat serta suka atau tidak suka atau mau tidak mau temperatur udara di ruang terbuka tersebut makin tidak menyenangkan dan hidup di kota Jakarta makin tidak nyaman.

2.3. Bukti

Bahwa warga ibukota Jakarta sangat merindukan Ruang Terbuka Hijau dapat diambil contohnya terlihat di samping Banjir Kanal Timur/Sungai setiap sore hari sampai dengan larut malam hari masyarakat berikut anak-anaknya juga kaum muda, kaum tua bahkan anak-anak menikmati rekreasi dengan berpiknik beserta keluarga bahkan dengan teman dekatnya. Disamping itu dipihak lain turut meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat karena banyak penjual makanan dan minuman turut memeriahkan suasana dengan menjual dagangannya di sepanjang BKT (Banjir Kanal Timur) kanan kiri sungai. Sangatlah menyenangkan untuk menyaksikan betapa mereka/masyarakat menikmati suasana tersebut. Hal ini perlu kiranya dicermati oleh pimpinan Pemda DKI untuk mencari cara lain untuk dapat memperbanyak ruang terbuka hijau yang sangat diperlukan warganya untuk berekrasi menikmati kebersamaan dan menghilangkan stress dan kejenuhan dalam atasi kehidupan sehari-hari yang semakin berat.

2.4. Resolusi Kota Hijau

Jakarta terancam bencana iklim. Jakarta, Dhaka, dan Manila adalah kota-kota yang berada di peringkat teratas di antara 11 kota besar di Asia yang rawan terkena dampak perubahan iklim. Fenomena pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan telah membangkitkan kesadaran dan tindakan bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan air bersih dan udara sehat di kota untuk menjamin kelangsungan dan menyelamatkan kehidupan umat manusia di muka bumi. Kota sebagai pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan manusia terus berbenah diri menuju kota hijau (*green city*). Kota-kota besar di Indonesia tengah menuju bunuh diri ekologis dan bunuh diri perkotaan.

Kota seolah tak mampu keluar dari bencana banjir, rob, krisis air bersih, kemacetan lalu lintas, pencemaran udara dan penyakit lingkungan. Kini saatnya kota dan kita bangkit untuk memperbaiki diri, lingkungan, dan kota, mulai dari hunian (bangunan hijau), lingkungan perumahan (properti hijau), dan kota tempat tinggal kita (kota hijau).

Hijau yang dimaksudkan disini adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati maupun sistem ekologi bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life human well being*).

Berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan (kota hijau) telah dihasilkan antara lain Undang-Undang (UU) nomer 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mensyaratkan

adanya ruang evakuasi bencana sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari total Luas Kota terkait secara keseluruhan.

Ini menegaskan akan pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kota yang berkelanjutan. Perlu adanya pemahaman ulang (redefinisi) RTH dan penempatan kembali (reposisi) RTH dalam struktur dan pola tata ruang kota.

Upaya perbaikan, penelarasan dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah dan terus dilaksanakan di berbagai kota menghadapi kendala dalam mengadopsi ketetapan target minimal RTH Kota sebesar 30% seperti yang diamanatkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (pasal 29 ayat 1). Keterbatasan lahan, dana yang tersedia dan mahalnya harga tanah merupakan alasan utama keengganan pihak pemerintah daerah memasukkan target RTH 30% ke dalam RTRW kota. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman ulang bersama mengenai pencapaian target RTH 30% itu. Apakah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan puluhan tahun mendatang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ataukah lebih cepat lagi?

Dalam menentukan luas RTH, Pemerintah Daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada besaran lahan (kuantitas), tetapi juga fungsinya (kualitas). Sebagian besar tambahan RTH harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kota-kota berpeluang menambah luas RTH hingga 30% dari luas wilayahnya. Jika pemerintah kreatif lahan-lahan yang selama ini terlantar dapat disulap menjadi taman dan jalur hijau sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota.

RTH dikembangkan sebagai infrastruktur hijau (*green infrastructure*) atau infrastruktur ekologis (*ecological infrastructure*).

Ruang-ruang hijau (taman), pemakaman, hutan, situ (waduk/telaga/danau) dihubungkan jalur-jalur hijau sepanjang jalan, sempadan sungai, tepian rel kereta api dan di bawah saluran tegangan tinggi. Sistem jejaringan hijau ini disebut *urban park connector*.

Tiap kota dapat menggabungkan RTH Publik dan Privat untuk mencapai target luasan 30% dari total luas wilayah. Usaha penggabungan RTH itu perlu diformalkan dalam RTRW. Target luas RTH 30% merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

2.5. Hirau Hijau

Secara administratif Kota Jakarta dengan luas kurang lebih 65.000 ha, terbagi atas lima wilayah kota yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan serta satu kabupaten yaitu Kepulauan Seribu terdiri atas 44 Kecamatan, diantaranya 2 kecamatan berada di Kabupaten Pulau Seribu dan juga seluruh kota Jakarta terdiri dari 267 Kelurahan. Menurut Biro Pusat Statistik tahun 2007, Jumlah penduduk DKI Jakarta sesuai data kependudukan berjumlah 7,55 juta jiwa. Namun ternyata fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang beraktifitas lebih kurang 8,9 juta jiwa (malam hari) dan pada siang hari berjumlah 11 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk 130-150 jiwa/ha hingga 200-300 jiwa/ha. Sedangkan prediksi jumlah penduduk tahun 2030 mencapai 12,5 juta jiwa.

Kota Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia, merupakan kota yang dinamis. Setiap waktu tampak berubah fisik kotanya karena kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota seiring pertumbuhan jumlah jiwa penduduk. Namun demikian, dengan adanya batasan administratif wilayah kota, pembangunan cenderung memanfaatkan lahan-lahan alami yang masih ada yang sebenarnya mempunyai fungsi ekologis kota.

Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah, karena 40% wilayahnya berada di bawah muka laut pasang. Secara hidro-geologis, Jakarta berada pada

cekungan artois. Ada 13 sungai besar dan kecil yang mengalir kota Jakarta, berhulu di kawasan Gunung Gede-Pangrango Jawa Barat.

Sesuai Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sisi kepemilikan RTH terdiri atas RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dan RTH Privat adalah RTH yang dimiliki masyarakat maupun pihak swasta.


Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air, dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika/keindahan kota. Luas minimal RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologi tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH Publik (20%) dan RTH Privat (10%).

Berkurangnya RTH dan bertambahnya dominasi lahan terbangun (hutan beton) kota berdampak pada keseimbangan ekosistem kota dengan indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan: banjir pada musim hujan, fenomena pulau panas kota (*urban heat island*) pada musim kemarau, dan meningkatnya pencemaran udara kota.

Berkurangnya RTH di wilayah perkotaan Jakarta dalam kurun waktu tahun 1972-2008 dapat dilihat dari citra satelit. Berikut kondisi RTH di wilayah perkotaan Jakarta tahun 2008 dan berdasar Citra Satelit (GIS, 2008).

Perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan (kota hijau) telah dihasilkan antara lain Undang-Undang (UU) nomer 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mensyaratkan adanya ruang evakuasi bencana sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% dari total Luas Kota terkait secara keseluruhan.

Kendala dari pemerintah daerah, adanya keterbatasan lahan, dana yang tersedia dan mahalnya harga tanah merupakan alasan utama keengganan pihak pemerintah daerah memasukkan target RTH 30% ke dalam RTRW kota.



Gambar 1. Peta Propinsi DKI Jakarta 2008
 (Sumber : Dinas Tata Ruang, DKI Jakarta)

2.6. Mengapa Kita perlu ruang Terbuka Hijau?

<p>Perubahan Iklim</p> <p>Adaptasi & Mitigasi Efek Penyejukan Penyerap Polutan</p>	<p>Manajemen Air</p> <p>Ekodrainase Daerah resapan air Perindungan pesisir</p>	<p>Pengolahan Sampah</p> <p>Daerah penyangga Perbaikan lahan landfill</p>	<p>Ketahanan Pangan</p> <p>Pertanian kota Kebun sayuran Apotik hidup</p>
<p>Meningkatkan KEHATI</p> <p>Koridor penghubung Memperkuat ekosistem</p>	<p>Rekreasi & Kesehatan</p> <p>Informal, aktif, bugar Produktivitas naik Dekat dengan rumah</p>	<p>Nilai Ekonomi</p> <p>Menaikan nilai properti investasi berkelanjutan CSR</p>	<p>Ciri khas kelokalan</p> <p>Daya tarik investasi Tujuan pariwisata Identitas lokal</p>
<p>Edukasi</p> <p>Ruang pengenalan alarm kepada anak Laboratorium hidup Ruang evakuasi</p>	<p>Memperkuat Komunitas</p> <p>Fokus pada partisipasi masyarakat – taman interaktif, <i>adopt a park</i></p>	<p>Transportasi Ramah Lingkungan</p> <p>Jalur sepeda, pejalan kaki, jalur penghubung</p>	<p>RTH 30% BISA</p>

Tabel 1. Variabel-variabel yang menunjang perlunya RTH
 (Sumber: Nirwono, 2010)

Berdasarkan citra satelit (GIS, 2008) daratan seluas 42.941,38 ha (66,62%) sudah terbangun (permukaan lahan tertutup bangunan, jalan, perkerasan lain) dan 21.515,81 ha (33,38%) merupakan ruang terbuka dengan rincian: RTH Publik 9,79% dan Ruang Terbuka lainnya berupa berbagai unsur dan struktur alami yang berpotensi sebagai RTH (23,59%). Dari citra satelit dapat dilihat bahwa Jakarta telah didominasi lahan terbangun yang terdiri atas bangunan, jalan, jembatan dan berbagai jenis perkerasan lainnya.

RTH Publik berupa Taman Kota Taman Lingkungan, Hutan Kota, Area Pemakaman dan jalur-jalur hijau (jalan, sungai, pantai dan pengaman prasarana). Dari data yang ada, RTH Publik yang dikelola pemerintah daerah DKI Jakarta seluas 6.309,89 ha (9,79%). RTH Publik tersebut terdiri atas hutan lindung 241,46 ha, hijau umum 2.385,13 ha, area pemakaman 332,97 ha, hijau taman 529,26 ha, hijau rekreasi 686,10 ha, hijau sungai, situ, waduk 1.632,53 ha, sawah 168,53 ha, tambak, jalur hijau pantai 333,888 ha.

RTH Potensial adalah RTH Privat yang dimiliki masyarakat dan para pengembang berupa halaman, pekarangan, dan lahan kosong milik pengembang. Kecenderungan perubahan lahan alami sebagai potensi RTH (terutama RTH Privat milik masyarakat dan pengembang) menjadi lahan terbangun akan terus berlangsung dan apabila tidak dikendalikan dengan baik akan berdampak pada keseimbangan ekosistem kota. Kualitas lingkungan kota (ketersediaan air bersih, udara sehat) akan menurun.

Sedangkan RTH Privat yang dimiliki masyarakat dan swasta seluas 15.209,92 ha (23,59 %) merupakan potensi RTH Kota yang cenderung akan berubah fungsi karena sebagian dimiliki swasta/pengembang. RTH inilah yang seharusnya dikendalikan pemerintah daerah dengan berbagai peraturan pembangunan maupun kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya luas dan prosentase lahan terbangun dan potensi RTH di wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

No	GUNA LAHAN	LUAS	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Lahan Terbangun	42.941,38 ha	66,62%	Bangunan, jalan, jembatan & berbagai perkerasan
2	RTH Publik	6.309,98 ha	9,79%	Dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat
3	RTH Privat	15.205,92 ha	23,59%	Dimiliki oleh masyarakat dan swasta/pengembang
4	Luas Daratan DKI Jakarta	64.457,19 ha	100%	Tidak termasuk Kabupaten Pulau Seribu

Tabel 2. Penggunaan lahan di DKI Jakarta tahun 2008
 (Sumber: Nirwono dan Iwan Ismaun, 2011)

2.7. KEPADATAN RUANG TERBANGUN

DKI Jakarta terdiri atas 44 Kecamatan yaitu : di wilayah kota administratif Jakarta Selatan ada 10 kecamatan; Jakarta Timur ada 10 Kecamatan; Jakarta Pusat ada 8 Kecamatan; Jakarta Barat 8 Kecamatan; Jakarta Utara 6 Kecamatan dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 2 Kecamatan.

Padat nya lahan terbangun kota Jakarta dapat dilihat dari kondisi eksisting pada setiap/per Kecamatan khususnya yang ada di wilayah daratan DKI Jakarta. Dari data yang ada menunjukkan bahwa 3 Kecamatan telah menjadi kawasan terbangun lebih dari 90% antara lain:

- Kecamatan Tambora (92,82 %)
- Kecamatan Johar Baru (94,05%);
- Kecamatan Cempaka Putih (91,49%)

Ini mengindikasikan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kawasan-kawasan tersebut sangatlah minim yaitu kurang dari 10% yang dengan sendirinya akan berdampak pada kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Sejumlah 31 Kecamatan, lebih dari 70% kawasannya telah menjadi kawasan padat bangunan seperti:

- Kecamatan Grogol Petamburan (88,96%)
- Kecamatan Jatinegara (88,13%)
- Kecamatan Kebayoran Lama (86,89%)
- Kecamatan Palmerah (88,30%)
- Kecamatan Sawah Besar (88,31%)
- Kecamatan Senin (89,29%) dan
- Kecamatan Taman Sari (87,87%)

Namun 6 Kecamatan (14,28%) lahan terbangunnya masih kurang dari 50 % sehingga masih didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau yaitu antara lain

- Kecamatan Cipayung (41,52%)
- Kecamatan Makasar (36,85%) dan
- Kecamatan Jagakarsa (45,32%)

Dari data tersebut ternyata dapat diketahui bahwa potensi untuk membuat Ruang Terbuka Hijau pada tiga Kecamatan tersebut masih cukup dominan yakni Kecamatan Cipayung (58,48%), Kecamatan Makasar (63,15%), Kecamatan Jagakarsa (54,68%). Ketiga kecamatan tersebut dalam RTRW DKI Jakarta tahun 2010 termasuk dalam zona resapan air, sehingga perlu pengendalian pembangunan agar tidak banyak beralih fungsi.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa kawasan Kebayoran Baru, Tebet dan Menteng perlu mendapat perhatian khusus karena kawasan terbangunnya telah melebihi 70% sehingga Ruang Terbuka Hijau nya kurang dari 30%. Sebagai gambaran Kecamatan Kebayoran Baru lahan terbangun telah mencapai 87,19%; Kecamatan Tebet 85,79%; Kecamatan Menteng 78,31%. Padahal rencana semula Kecamatan Menteng dan Kecamatan Kebayoran Baru dirancang sebagai kota taman. Untuk lebih jelasnya kondisi lahan terbangun kota Jakarta di beberapa Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	NAMA KECAMATAN	LUAS ADMINISTRASI	LAHAN TERBANGUN	POTENSI RTH
1	Cempaka Putih	465,54 ha (0,72%)	91,49%	8,51%
2	Cipayung	2.752,6 ha (24,27%)	41,52%	58,48%
3	Grogol Petamburan	1.070,69 ha (1,66%)	88,96%	11,04%
4	Jagakarsa	2.500,84 ha (3,88%)	45,32%	54,68%
5	Jatinegara	1.034,81 ha (1,61%)	88,13%	11,87%
6	Johar Baru	236,42 ha (0,37%)	94,05%	5,95%
7	Kebayoran Baru	1.268,35 ha (1,97%)	87,19%	12,81%
8	Kebayoran Lama	1.934,13 ha (3,00%)	86,89%	13,11%
9	Kramat Jati	1.316,79 ha (2,04%)	81,10%	18,90%
10	Makasar	2.163,43 ha (3,36%)	36,85%	63,15%
11	Menteng	699,44 ha (1,01%)	78,31%	21,69%
12	Palmerah	735,70 ha (1,14%)	88,30%	11,70%
13	Sawah Besar	623,82 ha (0,97%)	88,31%	11,69%
14	Senen	434,42 ha (0,67%)	89,29%	10,71%
15	Taman Sari	448,48 ha (0,70%)	87,87%	12,13%
16	Tambora	536,74 ha (0,83%)	92,82%	7,18%
17	Tebet	911,21 ha (1,41%)	85,79%	14,21%

**Tabel 3. Kepadatan Ruang Terbangun setiap Kecamatan di Wilayah DKI Jakarta
 (Sumber: RTRW DKI, 2010)**

Dari 42 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Jakarta, 31 Kecamatan yaitu 73,80% merupakan kawasan padat bangunan dan perkerasan, karena lebih dari 70% kawasannya telah menjadi lahan terbangun. Padatnya bangunan dengan berbagai perkerasan lainnya berdampak pada berkurangnya lahan alami dan menurunnya kualitas lingkungan kota.

Mengingat fakta yang kita kemukakan di atas, bahwa jumlah lahan yang tersedia untuk Pembuatan Ruang Terbuka Hijau sejumlah 30% dari seluruh jumlah Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka

- Perlu kiranya Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk lebih cermat dan saksama mencari kemungkinan di wilayah mana RTH 30% itu dapat dibuat.
- Perlu mencari lahan tersebut dengan bekerjasama pada pihak yang terkait untuk pemotretan dari udara mencari lokasi tersebut dan membuat pemetaan yang jelas mengenai kemungkinan pembuatan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta sehingga dapat terealisasi dan dibuat nyata tidak hanya konsep semata.



Gambar Ruang Terbuka Hijau di Taman Lingkungan dan di pinggir jalan
(Sumber: <https://www.google.com/search?q=ruang+terbuka+hijau+di+jakarta>)



Gambar Ruang Terbuka Hijau di Tepi Sungai
(Sumber: <http://outletfotografi.blogspot.com/2012/03/sore-hari-di-banjir-kanal-timur.html>)



Gambar Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Padat

(Sumber: <http://foto.kompas.com/photo/detail/2015/02/24/66789165316751424710842/melihat-ruang-terbuka-hijau-jakarta-dari-udara>)

Gambar 2. Contoh-contoh fungsi ruang terbuka hijau

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Strategi Pembangunan RTH

Hendaknya masukan kita mengenai pembangunan RTH di Jakarta tersebut, harus lebih konkrit. Kita menginginkan Lanskap/RTH di Jakarta itu seperti apa, bisa dijadikan landmark kota. Setiap wilayah kota Jakarta : Barat, Timur, Selatan, Utara dan Pusat lanskap/RTH nya harus memiliki model, bentuk jenis tanaman/pohon dan bunga-bunga serta tema masing-masing RTHnya harus berbeda, yang dapat menjadikan ciri khas/landmark dari wilayah tersebut masing-masing, misalnya:

- Jakarta Timur ciri khasnya kita menginginkan RTH di BKT (Banjir Kanal Timur) dengan membuat Ruang Terbuka Hijau dengan penanaman pohon-pohon yang rindang, hiasan bunga yang indah dan berwarna warni serta disediakan bangku-bangku sepanjang BKT beserta lampu hias;
- Jakarta Barat, BKB (Banjir Kanal Barat) perlu dibuat pula satu taman dan Ruang Hijau tertentu yang menjadi landmark Jakarta Barat
- Jakarta Selatan juga perlu dibuat Ruang Terbuka Hijau misalnya di kawasan jalan Sudirman dan Sisingamangaraja, serta taman-taman lainnya di kawasan tersebut;
- Jakarta Utara. Pada Taman Fatahilah, kawasan kota tua dapat dibuat Ruang Terbuka Hijau yang lebih rindang, juga dengan bunga-bunga yang lebih indah disertai renovasi dan revitalisasi gedung-gedung dan kawasannya. Disamping itu perlu di tata ulang master plan kawasan tersebut;
- Jakarta Pusat, taman-taman yang ada misalnya Taman Suropati dibuat lebih indah dan hijau dengan tambahan pemberian pot-pot yang besar beserta bunga yang indah. Demikian pula jalan Thamrin perlu dibuat Ruang Terbuka Hijau yang indah untuk menghilangkan kesan sebagai kawasan blok beton;

3.2. Peran Serta Masyarakat

Di setiap Kelurahan: Secara periodik bapak Lurah mengumpulkan warga, bisa secara langsung memanggil para warga untuk pertama-tama menghias dan membuat RTH di lingkungan mereka, kemudian bila sudah terwujud RTH tersebut, mereka bisa diajak oleh para walikota untuk berpartisipasi turut pula membuat RTH di wilayah Walikota/ Kotamadya Jakarta tergantung dimana mereka berdomisili. Dalam partisipasi, masyarakat dapat menyumbang dalam bentuk tenaga, pikiran, dana/uang maupun sumbangan fisik berbentuk pohon maupun bunga-bunga ataupun kursi/bangku, pot

bunga maupun lampu hias, dsb. Masyarakat yang diajak tersebut bisa berbentuk perorangan, kelompok maupun perusahaan/organisasi terkait.

3.3. Kelembagaan / Pengelola RTH

Hendaknya pemakaian nomenklatur KELEMBAGAAN dapat diganti dengan MANAJEMEN, karena kelembagaan hanyalah merupakan bagian dari manajemen saja

Didalam Manajemen Pembangunan RTH, perlu ditentukan Top manajer yang akan menjadi pimpinan dan koordinator dalam mengelola pembangunan RTH di Jakarta. Top Manajer RTH tersebut akan mengatur pembangunan RTH seluruh wilayah kota Jakarta Raya. Top Manajer RTH Jakarta akan membawahi 5 Manajer pembangunan RTH yang berada di ke lima wilayah yaitu Manajer RTH Jakarta Timur; Manajer RTH Jakarta Barat, Manajer RTH Jakarta Selatan, Manajer RTH Jakarta Utara dan Manajer RTH Jakarta Pusat. Setiap Manajer pembangunan RTH di ke lima wilayah tersebut selalu melakukan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Top Manajer. Top Manager beserta ke lima Manajer bersama-sama melakukan kegiatan fungsi-fungsi manajemen yaitu

- Planning/perencanaan pembangunan RTH secara jangka pendek, menengah, dan panjang
- Organizing/kelembagaan/ menyusun organisasi dan mempersiapkan SDM nya serta membentuk kelembagaan pembangunan RTH;
- Actuating, menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan RTH
- Controlling/pengawasan. Seberapa jauh pelaksanaan pembangunan RTH tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan semula. Bila terdapat penyimpangan/ kesalahan dalam pelaksanaan/tidak sesuai dengan perencanaan perlu kiranya diadakan perbaikan

3.4. Indikator Kualitas Hidup Masyarakat

Terdapat beberapa indikator kualitas hidup masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Dimulai dari rumah individu dari setiap masyarakat hendaknya memiliki rumah sehat: cukup udara, cukup cahaya, terbuat dari bahan-bahan yang aman dan memenuhi syarat juga tersedianya ruangan-ruangan/kamar yang nyaman dan sehat
- Disamping itu perlu diperhatikan besarnya/luas rumah dengan jumlah penghuni harus serasi sesuai dengan persyaratan, sehingga pada prinsipnya memiliki rumah yang ramah lingkungan dan memenuhi syarat.
- Masing-masing rumah memiliki pekarangan yang ditanami dengan pohon-pohon yang rindang dan bunga-bunga yang indah dan memenuhi persyaratan KDB yang telah ditetapkan di daerah tersebut.
- Pada prinsipnya masyarakat harus dapat hidup layak dan tinggal pada satu kondisi yang memenuhi syarat-syarat lingkungan hidup/perumahan yang sehat/ramah lingkungan; dibuat pula Septick tank yang teratur dan mengatur air limbah agar tidak mencemari lingkungan; Jaminan kesehatan di lingkungannya dimana mereka berada; Mereka dapat hidup layak/memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat ; Persentase yang menderita sakit rendah;
- Adanya Sungai perlu dijaga kebersihannya dan tidak tercemar oleh sampah dan air limbah baik dari domestik maupun industri;

- Terkendalinya proses pembuangan sampah sampai dapat diproses untuk daur ulang maupun pemisahannya oleh truk sampah. Juga memiliki bak pembuangan sampah yang memilah sampah kertas, sampah plastik, botol, karton maupun sampah basah dan kering;
- Tersedianya fasilitas sosial, budaya dan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain puskesmas, sekolah, mesjid, pasar, gedung pertemuan masyarakat maupun gedung kesenian dan lain lain;
- Masyarakat dapat hidup sehat, nyaman, aman, sejahtera dan dapat beraktifitas secara baik.

3.5. Masukan Tambahan

Terdapat beberapa masukan / tambahan, yaitu sebagai berikut:

- Perlu adanya pemikiran dalam jangka panjang dibangunnya suatu hutan kota di Jakarta sebagai paru-paru kota
- Melakukan studi banding dengan negara maju bagi pembuatan dan fungsi hutan kota, baik di negara-negara Eropa, Asia dan Amerika Serikat.
- Perlu adanya pemikiran tentang penataan ruang terbuka hijau secara hirarki dari makro ke mikro (Wilayah/Regional Jabodetabekjur), RTRW Kota Jakarta, Rencana Rinci Tata Ruang Sektor RTH, Master Plan, sampai dengan Rencana Taman Kota
- Perlu adanya pemikiran tentang “Green Infrastructure” (tata ruang berbasis ekosistem) dan penerapannya a.l. pembangunan RTH yang dihubungkan dengan “Green Belt” secara kontinu, untuk semua kehidupan. Disamping pembangunan RTH perlu pula diserasikan dengan pembangunan “Green Building/Green Office Building”.
- Perlu adanya pemikiran tentang penempatan dan penentuan jenis kegiatan, jenis bahan yang dipergunakan di masing-masing wilayah/daerah/ lokasi melalui pengkajian dari segi manfaat, kesehatan pohon/tanaman, pengelolaan (a.l. hutan kota sebagai paru-paru kota/penghalang kebisingan, jajaran pohon sebagai pengarah/peneduh/pelindung/ penyerap CO₂, rumput sebagai penyerap air dan panas matahari/pendingin lingkungan, dsb.)

DAFTAR PUSTAKA

- Nirwono Jogo (2010), “LANGKAH HIJAU DARI RUMAH”, Workshop Perencanaan & Perancangan Kampung Hijau Jakarta, 22 November 2010
- Sri Pare Eni (2010), Masukan-masukan untuk Pemerintah DKI yang dilakukan pada pertemuan dengan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia di Jakarta
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun (2011), “RUANG TERBUKA HIJAU 30% RESOLUSI KOTA HIJAU, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- <http://outletfotografi.blogspot.com/2012/03/sore-hari-di-banjir-kanal-timur.html>
- <https://www.google.com/search?q=ruang+terbuka+hijau+di+jakarta>
- <http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/jakarta-kekurangan-ruang-terbuka-hijau>
- <http://www.harapanrakyat.com/2011/12/kota-banjar-harus-berkompetitor-dengan-ciamis/>
- <http://foto.kompas.com/photo/detail/2015/02/24/66789165316751424710842/melihat-ruang-terbuka-hijau-jakarta-dari-udara>